

KEBIJAKAN

PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

("Kebijakan")

1. Tanggung Jawab APP untuk Mencegah dan Mengelola Kebakaran

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas (selanjutnya disebut "APP") menyadari tanggung jawabnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tempatnya beroperasi berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Kami berkomitmen untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan.

Pemasok Kayu Pulp APP

Pemasok kayu pulp kami diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*), termasuk penerapan Pengelolaan Kebakaran Terpadu APP (*APP's Integrated Fire Management/IFM*) APP:

- 1.1 Kami mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- 1.2 Kami tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- 1.3 Kami secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam wilayah konsesi.
- 1.4 Kami terus meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- 1.5 Kami secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- 1.6 Kami mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu (*Integrated Fire Management/IFM*).

2. Pendekatan APP

- 2.1 Pendekatan kami dalam menerapkan pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kerja sama yang erat dengan pemasok kayu pulp kami, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).
- 2.2 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pemasok kayu pulp kami, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk pemasok kayu pulp APP di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Divisi *Corporate Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu APP (*APP's Integrated Fire Management/IFM*) sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. APP¹ secara berkala meninjau progress implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan APP sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan APP (*APP's Sustainability Commitment*) dan Kebijakan Lingkungan APP (*APP's Environmental Policy*).

Jakarta, 30 Juni 2022

¹ Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola (*Governance Policy*) APP